



Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor: HK.05.01/1846 /IV/2/BPKPD/2024

Nomor: 172.2/BA.23/DPRD/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **KUSMANA HARTADJI**
Jabatan : Pj. Walikota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi.
2. a. Nama : **H. KAMAL SUHERMAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
b. Nama : **JONA ARIZONA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
c. Nama : **H. WAWAN JUANDA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Sukabumi bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2024 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2024 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2024 yang

meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A. 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD T.A. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2024.

Sukabumi, 16 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Pj. WALIKOTA SUKABUMI

KUSMANA HARTADJI

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI I

H. KAMAL SUHERMAN

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI


JONA ARIZONA

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI


H. WAWANJUANDA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2024, dimana KUPA dan PPASP ini merupakan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 178 ayat (2), Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Dalam proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi masih harus mempertimbangkan adanya agenda nasional yaitu Pemilihan Kepala Daerah (27 November 2024), karena itu dalam Perubahan KUA Kota Sukabumi Tahun 2024 perlu dicantumkan pokok-pokok penyesuaian yang akan dilakukan dalam proses persiapan agenda besar tersebut serta dampak transisi yang akan dihadapi.

Untuk itu maka momen perubahan KUA ini bisa dijadikan jalan dalam melakukan berbagai penyesuaian untuk mensinergikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sukabumi bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2024, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2024;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);



13. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 - 2031 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);

45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor);
46. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 ahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali normal atau kembali seperti kondisi sebelum masa pandemi Covid-19. Namun, menurunnya harga komoditas berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh lebih cepat.

Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah mengalami kondisi perekonomian yang luar biasa atau *extraordinary* secara dua arah. Pertama, pada periode 2021-2023, perekonomian Indonesia berada di bawah normal, yakni pertumbuhannya berkisar 2-4 persen.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga



nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen (yoy). Besaran PDRB Jawa Barat triwulan I 2023 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 637,20 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp407,85 triliun. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan pengeluaran adalah Konsumsi Pemerintah 6,96



persen dan berdasarkan lapangan usaha adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,19 persen.

Pada Maret 2023, Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,18 persen (mtom), sedangkan untuk gabungan 7 kota di Jawa Barat terjadi inflasi *year on year (yoy)* sebesar 5,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,85. Sedangkan, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2022 adalah sebesar 7,98 persen dengan Gini rasio sebesar 0,412 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Maret 2022. Sementara tingkat pengangguran turun sebesar 0,46 persen dari periode sebelumnya menjadi 7,89 persen atau 2,01 juta orang pada Februari 2023.

Indikator kesejahteraan lain yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan Maret 2023 masing-masing sebesar 105,17 turun 1,43 persen dibanding NTP Februari 2023 dan untuk NTN Jawa Barat Februari 2023 sebesar 110,79 naik 0,37 persen dari bulan sebelumnya.

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, Nasional pada tahun 2023. Sementara di sektor lapangan usaha industri pengolahan, Jawa Barat memberikan kontribusi 28,26 persen terhadap PDB ADHB sektor Industri Pengolahan nasional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Barat memiliki tingkat dan arah pertumbuhan yang berada di sekitar Tingkat pertumbuhan nasional. Hal ini sebagaimana ditunjukkan padaperekonomian Jawa Barat memberikan kontribusi 16,77 persen dari PDB ADHB Dinamika pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 cenderung stabil di kisaran 5 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara positif bertahan hingga triwulan I dan II tahun 2023, meskipun terdapat penurunan capaian



pertumbuhan ekonomi pada triwulan III (4,6 persen), capaian pertumbuhan di tingkat 5 persen kembali dicapai pada triwulan IV-2023, hal ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan.

Perbaikan mulai terlihat pada triwulan IV seiring dengan berakhirnya krisis produksi sektor pertanian akibat El Nino, serta *peak season* selama natal dan tahun baru. Kondisi yang membaik ini terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, dimana tidak ada sektor yang tumbuh negatif secara *year-on-year*, berbeda dengan triwulan III dimana sektor pertanian, administrasi pemerintahan, pengadaan listrik, dan pengadaan air tumbuh negatif.

Adapun kondisi perekonomian global yang mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Barat selama tahun 2023 adalah adanya pemulihan ekonomi yang terlihat dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, stabilitas harga energi, dan terjaganya tingkat permintaan global. Kondisi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi *year-on-year* yang stabil di beberapa negara mitra dagang terbesar Jawa Barat pada triwulan I-2023, seperti Amerika Serikat (1,6 persen), Tiongkok (4,5 persen), dan Jepang (1,3 persen). Pada triwulan II-2023, pemulihan ekonomi semakin terasa seiring dengan pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO, sehingga rantai pasok global, biaya, dan waktu pengiriman kembali ke level sebelum pandemi.

Pertumbuhan ekonomi *year-on-year* negara mitra dagang terbesar Jawa Barat juga mengalami peningkatan, seperti Amerika Serikat (2,6 persen), Tiongkok (6,3 persen), dan Jepang (2,0 persen). Sementara itu pertumbuhan global diproyeksikan turun menjadi 3,0 persen pada tahun 2023 dan 2024.



Kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi terus membebani aktivitas perekonomian. Inflasi umum global diperkirakan akan turun menjadi 6,8 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen pada tahun 2024, kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan performa ekspor Jawa Barat.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,35 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,80 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 5,35 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,90 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 dari sisi lapangan usaha disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan andil sebesar 1,54 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,98 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi paling tinggi terhadap pembentukan PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu sebesar 37,59 persen. Dari sisi pengeluaran, peranan terbesar disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 81,49 persen.



Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen sepanjang tahun 2023. Geliat positif dalam perekonomian terjadi pada seluruh kategori perekonomian di Kota Sukabumi. Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 38 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 71,97 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2023. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 yaitu mencapai 9,08 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori M,N (Jasa



Perusahaan) sebesar 8,04 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 7,81 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 7,71 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 7,17 persen.

Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid 19 tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2021 yang sebesar 3,71 persen. Geliat perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 terjadi secara signifikan, terbukti dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Berbagai program pemulihan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah tercermin hasilnya pada pertumbuhan positif di hampir seluruh lapangan usaha. Di tahun 2023 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12 persen. Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antar tahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan) tampil mendominasi, maka di tahun 2022 lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) adalah yang tertinggi dibanding yang lain dan lapangan usaha H (Transportasi) memiliki pertumbuhan yang tertinggi untuk tahun 2023.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2023 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 81,49 persen terhadap PDRB tahun 2023, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 16,02 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,60 persen dan komponen Konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,56 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,66 persen dan 0,02 persen.



Perekonomian tampak mulai pulih yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi kembali positif karena ditunjang oleh kinerja positif dari seluruh komponen. Perekonomian membaik di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan diwarnai oleh peranan komponen LNPRT yang dominan. Pada tahun 2023 komponen LNPRT masih mendominasi laju pertumbuhan dari sisi pengeluaran, walau kecepatan pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Masa tahun politik di 2022-2023 ditandai dengan pertumbuhan di komponen LNPRT yang cukup menonjol.

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB perkapita dari Tahun 2019 hingga 2023 atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 2.1
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2019 - 2023

No	PDRB Per Kapita	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam milyar rupiah	37,68	37, 50	37,21	39,82	42,56
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam milyar rupiah	26,35	25,80	25,23	26,16	27,18

Sumber: Hasil analisis Bappeda



PDRB per kapita Kota Sukabumi baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 menunjukkan kenaikan, tetapi antara tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 2,74 persen untuk ADHB dan 1,02 persen untuk ADHK. Persentase Pertumbuhan PDRB per Kapita terbesar ada pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,79 persen.

2.1.2 Inflasi

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Triwulan I sampai dengan bulan April 2024 secara umum menunjukkan adanya penurunan dari bulan Maret. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Sukabumi, mencatat Kota Sukabumi mengalami inflasi sebesar 2,88 persen pada April 2024 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,6. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,21 persen, kelompok transportasi sebesar 0,31 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,81 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,12 persen Secara inflasi *month to month (mtm)* Maret 2024 sebesar 0,05 persen dan tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kota Sukabumi bulan April 2024 masing-masing



sebesar 0,17 persen dan 1,64 persen *year to date (ytd)* Oktober 2023 sebesar 2,19 persen.

Untuk nilai IHK dan Tingkat Inflasi Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Sukabumi Desember 2023, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Desember 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103,81	104,88	106,43	-0,16	1,48	2,52	-0,16	2,52
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,81	107,43	111	-0,42	3,32	5,91	-0,12	1,65
Pakaian dan Alas Kaki	102,65	103,98	104,95	0,06	0,93	2,24	0,00	0,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,73	101,04	101,39	0	0,35	0,66	0,00	0,09
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,85	102,43	101,91	-0,35	-0,51	0,06	-0,02	0,00
Kesehatan	101,55	102,05	104,91	0,02	2,8	3,31	0,00	0,10
Transportasi	111,06	111,51	111,24	-0,6	-0,24	0,16	-0,08	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,84	100,41	99,03	0	-1,37	-1,79	0,00	-0,12
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,60	103,28	105,75	0	2,39	3,07	0,00	0,07
Pendidikan	100,96	100,99	101,05	0	0,06	0,09	0,00	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,06	103,41	104,97	0,07	1,51	1,85	0,01	0,20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,09	104,95	110,36	0,82	5,15	7,05	0,05	0,38

Keterangan:
¹⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK April 2024.
²⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Desember 2023.
³⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2024 terhadap IHK Mei 2023.

Sumber: BPS

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Sukabumi Mei 2024 Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Sukabumi, pada Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,52 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,81 pada Mei 2023 menjadi 106,43



pada Mei 2024. Tingkat deflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,16 persen dan 1,48 persen.

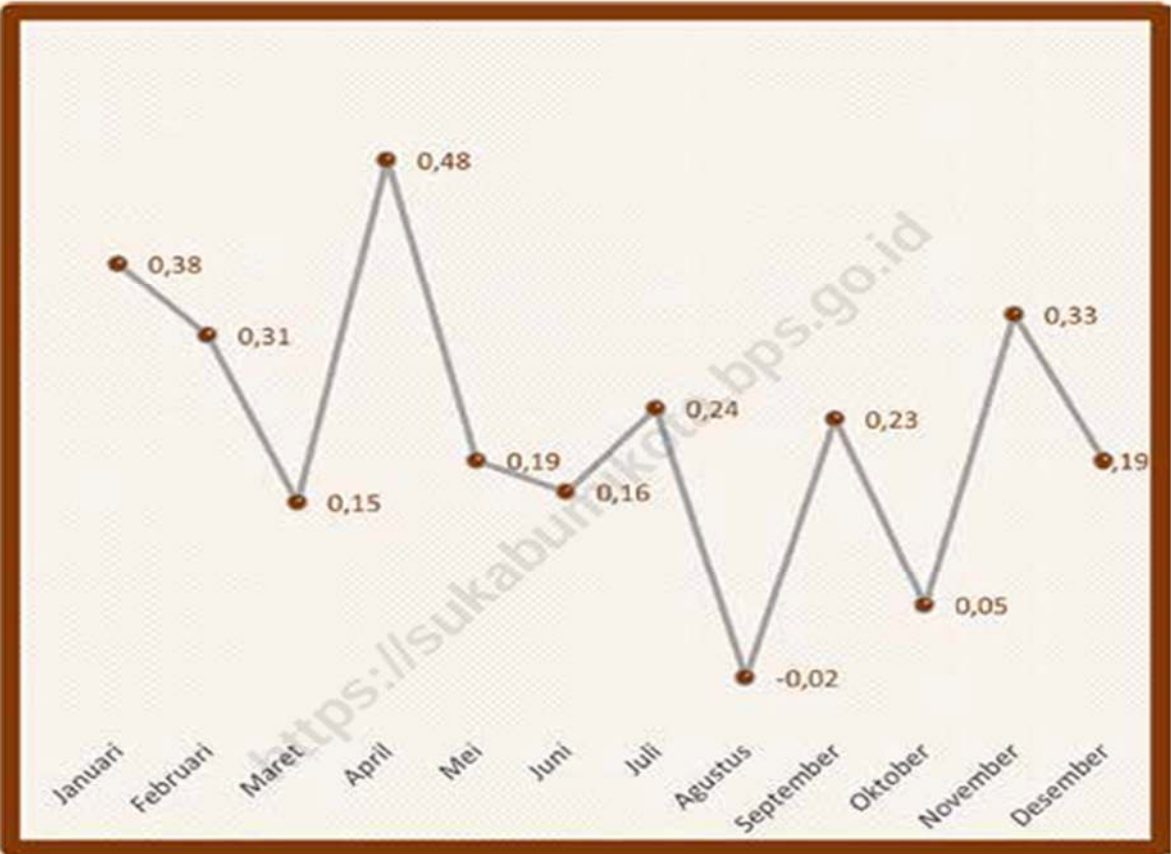
Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,31 persen, kelompok transportasi sebesar 0,16 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,07 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,85 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,05 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, bawang merah, sewa rumah, sigaret kretek mesin (SKM), daging ayam ras, pisang, nasi dengan lauk, sigaret putih mesin (SPM), bawang putih, kopi bubuk, popok bayi sekali pakai (diapers), daun bawang, ayam goreng, rekreasi dan lainnya. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: laptop/notebook, bahan bakar rumah tangga, angkutan antar kota, sabun detergen bubuk, jeruk, cabai rawit, taman kanak-kanak, baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak, bensin, telur ayam ras dan lainnya. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2024, antara lain: bawang merah, emas perhiasan, telur ayam ras, pisang, sigaret kretek tangan (SKT), upah asisten rumah tangga, sepeda motor dan lainnya. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: beras, angkutan antar kota, daging ayam ras, sabun detergen bubuk, tomat, daging sapi, bawang putih, cabai rawit dan lainnya. Pada Mei 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,65 persen;



kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38 persen.

Gambar 2.1
Laju Inflasi Bulanan (Umum) (2018=100) di Kota Sukabumi, 2023



Sumber: BPS

2.1.3 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari 8,83 persen di tahun 2022 menjadi 8,53 persen di tahun 2023. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 26,64 persen di tahun 2023. Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024- 2026, target TPT Tahun 2024 adalah sebesar 8,41%, menurun dari capaian Tahun 2023 sebesar 8,53 %. Target ini cukup tinggi dan berat untuk dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan berbagai strategi dan program dalam melakukan intervensi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Tabel 2.3
Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020-2023 (Persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target	10,25	9,81	9,70	9,59
Capaian	12,17	10,78	8,83	8,53

Sumber: BPS dan RPJMD-Perubahan 2018-2023 Kota Sukabumi

2.1.4 Kemiskinan

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 tersebut masih



lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 8,00 %. Apabila melihat target yang ditetapkan, maka target tersebut cukup realistis untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2023 Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2023 sekitar 24,96 ribu jiwa atau 7,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020 Kota Sukabumi berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jarring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

Gambar 2.2
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2022 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Tabel 2.4
Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin
2020 – 2023 (Persen)

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	7,90	7,80	7,70	8,00
Capaian	7,70	8,25	8,02	7,50

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Sukabumi

Tabel 2.5
Capaian dan Target Jumlah Penduduk Miskin
2020 – 2023 (Ribuan Jiwa)

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	27,4	27,60	27,09	
Capaian	25,42	27,19	26,59	24,96

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel di atas, capaian jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 2.6
Capaian Kedalaman (P1) Kemiskinan 2020 - 2023 (Poin)

Tahun	2020	2021	2022	2023
Capaian	1.17	1.39	1,27	1,21

Sumber: BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dari tabel diatas nilai kedalaman semakin tinggi artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin jauh dari garis kemiskinan dan ini menyebabkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin tinggi.



Tabel 2.7
Capaian Keparahen (P2) Kemiskinan 2020 - 2023 (Poin)

Tahun	2020	2021	2022	2023
Capaian	0,22	0,36	0,38	0,31

Sumber: BPS

Indeks Keparahen Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari tabel di atas terjadi penurunan angka dari 2022 ke 2023 sebesar 0,07 poin artinya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin berkurang.

2.1.5 Indeks Gini

Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Koefisien Gini (Gini ratio) yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik, mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai 0,397.



Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus. Ketimpangan yang tinggi akan menyebabkan lebih rawan terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

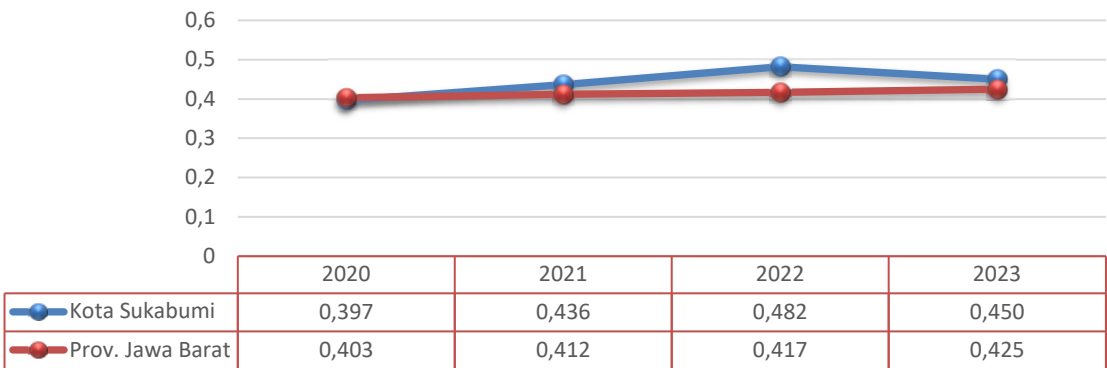
Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,450. Angka ini menurun 0,03 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2022, sesuai target pada RPD kota sukabumi Tahun 2025 Rasio Gini sebesar 0,475, maka dengan melihat realisasi pada 2023 sebesar 0,450 dilakukan penyesuaian target pada perubahan RKPD menjadi 0440.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3

Grafik Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS



Tabel 2.8
Capaian dan Target Gini Ratio 2020 – 2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target	0,412	0,410	0,427	0,400
Capaian	0,397	0,436	0,482	0,450

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Sukabumi

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Selanjutnya masih berdasarkan regulasi tersebut, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020



memuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Merujuk kepada hal tersebut di atas, Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan karena diperlukannya penyesuaian perolehan pendapatan daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah, dan perubahan pada sisi sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula. Selain itu terjadinya dinamika pada beberapa kegiatan yang memerlukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sesuai dengan peralihan peruntukan output program dan kegiatan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2024, senantiasa mengacu pada perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, Visi dan Misi jangka menengah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 yang di dalamnya mencakup program-program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, dan melanjutkan program-program prioritas yang belum tercapai outputnya

Berdasarkan perhitungan SiLPA tahun 2023 yang telah diaudit BPK RI, yang menghasilkan SiLPA tahun berjalan Positif, maka Pemerintah Kota Sukabumi akan memanfaatkannya untuk program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan output sub kegiatan, penambahan volume output sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama Tahun 2024 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya dampak krisis internasional yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi di Kota Sukabumi yang perlu dilakukan penyesuaian, perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2024. Disamping faktor-faktor di atas, terdapat faktor lainnya yang mendorong dilakukannya perubahan KUA Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 yaitu kebijakan Pemerintah terkait dengan capaian kinerja APBN semester pertama. Pada Tahun 2024 ini Pemerintah belum merencanakan perubahan APBN, namun demikian, agar terjalin keselarasan kebijakan ekonomi antara Pusat dan Daerah maka hasil evaluasi semester I serta Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 murni perlu disajikan.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat



berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama yang diawali pada triwulan I, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 tercatat sebesar 5,11% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Menurut Menteri Keuangan, “Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.”

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang



masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9% (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN yang sangat kuat menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan. PKP menyumbang 1,1% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 terbesar ketiga setelah konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Aktivitas belanja modal pemerintah terkait infrastruktur turut mendorong aktivitas investasi bangunan. Keberlanjutan hilirisasi SDA yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Kinerja investasi sektor swasta juga tergambar dari realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri triwulan I yang tumbuh tinggi 22,1% (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih



tumbuh sebesar 0,5% (yoy) ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di sisi lain, volume ekspor produk utama seperti besi baja dan bahan bakar mineral tetap kuat, masing-masing tumbuh sebesar 35,8% dan 5,4% (yoy) pada triwulan I 2024. Sementara, impor riil juga tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara keseluruhan, kontribusi net ekspor (ekspor – impor) terhadap pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 0,2%.

Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy), didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari sub sektor industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 16,6% (yoy) pada triwulan I 2024. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,9% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan positif sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 4,6% (yoy), terutama didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadan. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5% (yoy), dipengaruhi oleh bergesernya musim panen akibat kekeringan panjang akibat El Nino yang menyebabkan tertundanya musim tanam.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat sebesar 15,7% (yoy) dan jumlah kunjungan



wisatawan mancanegara yang tumbuh 25,4% (yoy). Selain itu, aktivitas kegiatan Pemilu, liburan tahun baru, dan aktivitas selama bulan Ramadan mendorong tumbuhnya kedua sektor tersebut.

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8% (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4% dan 12,2% (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk aktivitas pembangunan IKN, turut mendorong pertumbuhan di wilayah tersebut yang tercatat sebesar 6,2% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%). Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023-Februari 2024 adalah Akomodasi & Makan Minum, Perdagangan, serta Administrasi Pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. Proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Penurunan proporsi pekerja informal ini



memberikan indikasi yang positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional, karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik.

Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Adapun terkait dengan indikator makro APBN Tahun Anggaran 2024 secara ringkas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro APBN Tahun 2024

Indikator	2024 APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,2
Inflasi (%,yoy)	2,8
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7
Nilai Tukar (Rp/US\$)	15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	635
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033

Sumber: Informasi APBN Tahun 2023 (Kementerian Keuangan RI)



3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2022 dan awal 2023, maka berikutnya disampaikan proyeksi indikator makro sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi Tahun 2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2023	2024 (RPD)	2024 (P-RKPD)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,16	75,55	77,55
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,50	8,00	7,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,53	8,41	8,41
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,12	5,37	5,37
5	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,450	0,475	0,425

Sumber: Bappeda

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan proyeksi ekonomi makro Semester II Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebesar 75,55 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 77,16 target tersebut telah terlampaui. Untuk itu pada perubahan RKPD ini maka terjadi koreksi target IPM me jadi 77,55. Selama periode 2020–2023, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025 maupun yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang didalamnya mencakup program-program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta prioritas daerah tahun 2024.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan,



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota serta Forum Perangkat Daerah (FPD) di seluruh Perangkat Daerah di luar Kecamatan. Musrenbang dan FPD menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi.

Di Kota Sukabumi, penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah khususnya yang berasal dari dana transfer dan SiLPA, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2024, bahwa untuk tujuan optimalisasi pelaksanaan KUA Tahun 2024, diperlukan perubahan anggaran baik untuk penambahan sub kegiatan, adanya penghapusan kegiatan, pergeseran/perubahan pagu, serta penambahan dan pengurangan output sub kegiatan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota



Sukabumi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025, maupun Visi dan Misi jangka menengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, dan melanjutkan program-program prioritas yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, dan rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya pencapaian target-target, proses pengalokasian anggaran harus sejalan dengan perencanaan pada indikator-indikator program/kegiatan. Perubahan KUA Tahun 2024 sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan Perubahan APBD dapat berperan sebagai alat dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Fokus utama dalam perubahan KUA Tahun 2024 ini adalah untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, program unggulan serta yang pemenuhan program di



setiap perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat penyesuaian kebijakan Pemerintah maupun hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta masih ada hal-hal yang belum tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan perubahan, maka tidak harus merubah kesepakatan Perubahan KUA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Sukabumi, Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

KUSMANA HARTADJI